

Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab

Muhamad Haswan Hafiz An Nur bin Hasin
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Samsul Bahri
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Lukman Hakim
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Email: haswan@gmail.com

Abstract: The involvement of women in the public sphere today has become an important discussion to discuss, with changing times, it has forced some of the values that live in society to shift, including women's leadership in Islam. The emergence of pro and contra ideas about women's leadership requires a serious study, so that people can understand how to respond to this phenomenon. Based on the problems above, this study seeks to see how the views of the commentators explain the leadership of women in Islam. This study is a literature study with descriptive analysis. Through the muqaran interpretation method, the opinions of Ibn Kathir and M. Quraish Shihab became the main reference for research data. The results of the study indicate that Ibn Kathir gives an absolute signal that the right to leadership is given to men, which includes all things both in the household and in the public. While Quraish Shihab emphasized that the leadership of men over women is only limited in the household, in the public sphere, women also have the opportunity to become leaders.

Keywords: *Leadership, Women, Equality*

Abstrak: Keterlibatan perempuan dalam ranah publik dewasa ini telah menjadi diskusi yang penting dibicarakan, dengan perubahan zaman, telah memaksa sebagian nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat bergeser, termasuk kepemimpinan perempuan dalam Islam. Munculnya ide yang pro dan kontra tentang kepemimpinan perempuan membutuhkan kajian yang serius, sehingga masyarakat dapat memahami bagaimana cara menyikapi fenomena tersebut. Berdasarkan persoalan di atas, kajian ini berupaya melihat bagaimana pandangan ulama tafsir menjelaskan tentang kepemimpinan perempuan dalam Islam. Kajian ini bersifat kepustakaan dengan analisis deskriptif. Melalui metode tafsir muqaran, pendapat Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab menjadi rujukan utama sebagai data penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibnu Katsir memberikan isyarat secara mutlak bahwa hak kepemimpinan diberikan kepada laki-laki, yang merangkumi semua hal baik di dalam rumah tangga maupun publik. Sementara Quraish Shihab menegaskan bahwa kepemimpinan laki-laki ke atas perempuan hanya terbatas di dalam rumah tangga, semnetara dalam ranah publik, perempuan juga punya kesempatan untuk menjadi pemimpin.

Kata Kunci: *Kepemimpinan, Wanita, Kestaraan*

Pendahuluan

Di dalam al-Qur'an menceritakan bahwa manusia adalah sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Hal ini menjadikan sebuah topik yang sering dibahas bahwa adanya keluasan hukum untuk perempuan berkontribusi dalam masalah kekhalifahan. Secara otomatis memberikan satu dasar bagi kaum perempuan untuk bertanggung jawab dalam kekhalifahan di muka bumi sebagaimana firman Allah swt. pada surat al-Baqarah ayat 30. Ayat ini menjelaskan bahwa dianugerahkan kepada anak cucu Nabi Adam as. berupa kehormatan yakni sebagai khalifah di muka bumi. Ayat ini menjadi satu landasan bagi umat manusia tentang kewajiban untuk mengangkat khalifah di tengah masyarakat yang berkembang untuk memutuskan sesuatu keputusan di tengah umat manusia dalam perkara yang mereka sengkatakan.¹

Ayat di atas memberikan gambaran berkenaan perlantikan khalifah dan perlu adanya khalifah untuk keharmonian manusia. Persoalan yang mendasar di sini adalah khalifah yang dimaksudkan adalah laki-laki ataupun perempuan? Karena kedudukan perempuan dalam kehidupan ini pasti ada bedanya dengan laki-laki.

M. Quraish Shihab dalam tulisannya *Wawasan al-Qur'an* mengatakan bahwa sebagian kaum perempuan merasakan tidak ada perbedaan dengan laki-laki. Hal ini mengantarkan pemahaman agar terlebih dahulu mendudukan pandangan al-Qur'an tentang asal kejadian manusia.²

Dalam surat Al-Hujurat ayat 13 menggambarkan bahwa kedudukan perempuan sama dengan laki-laki jika dinilai dari sisi ketaqwaan. Penjelasan ini mengantarkan kepada suatu kesimpulan yang disebut pada penggalan terakhir ayat ini yakni "Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa".³ Di dalam ajaran Islam pada hakikatnya memberikan perhatian yang lebih besar kepada kaum perempuan. Tidak hanya dengan itu bahkan kedudukan perempuan dalam kehidupan diberi penghormatan yang sangat besar berbanding laki-laki.

Dengan itu, perlu diteliti kembali adakah dalil yang menunjukkan bahwa laki-laki sebagai pemimpin ke atas perempuan boleh digunakan sebagai hujah untuk kaum

¹ Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, Jil. 1, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2011), 202.

² M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2013), 394.

³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 12, (Jakarta: Lantera Hati, 2002), 616.

perempuan membuktikan adanya kedudukan menjadi pemimpin dalam kehidupan atau rumah tangga sepertimana di dalam firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 34.⁴

Selain ayat di atas, dalil yang digunakan sebagian ulama yang tidak membolehkan perempuan menjadi pemimpin adalah hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Bukhari seperti di bawah ini:⁵

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُفَّا تِلْ مَعَهُمْ. قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ. (رواه البخاري)

“Dari Abu Bakrah, dia berkata, “Sungguh Allah memberi manfaat kepadaku dengan satu kalimat pada saat perang Jamal, ketika sampai kepada Nabi Muhammad saw. bahwa kaum Persia telah mengangkat putri Kisra sebagai raja, beliau bersabda, “Tidak akan beruntung kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang perempuan (mengangkat seorang perempuan sebagai pemimpin mereka).” (HR. Bukhari)

Hadis ini dapat dipahami bahwa pengangkatan perempuan sebagai pemimpin dilarang dan tidak menempati posisinya sebagai kepala negara, hakim pengadilan serta berpartisipasi dalam urusan politik maupun urusan organisasi. Laki-laki menjadi sebagai pemimpin bagi kaum perempuan memberikan satu kefahaman bahwa penempatan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Demikian jelas akan kedudukan bagi kaum perempuan di bawah laki-laki. Maka surat al-Nisa' ayat 34 perlunya dipahami dan dikaji untuk memecahkan masalah tentang batas laki-laki sebagai pemimpin bagi perempuan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis akan meneliti masalah-masalah kepemimpinan perempuan dalam perspektif al-Qur'an studi perbandingan kitab Tafsir Ibnu Katsir dengan Tafsir al-Mishbah.

Ayat-ayat tentang Kepemimpinan Perempuan

Ayat-ayat tentang kepemimpinan perempuan ini dibagi kepada dua bagian. Pertama, ayat-ayat yang menyuruh laki-laki dan perempuan menjadi pemimpin. Pada

⁴ Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, Jil. 2, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2011), 501.

⁵ Ibnu Hajar al Asqalani, *Fathul Baari: Syarah Shahih al-Bukhari*, Jil. 21, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 429.

bagian pertama ini lebih tertuju pada aspek kedudukan perempuan menjadi pemimpin semata-mata. Tidak terkait dengan menjadi hakim, saksi dan lain-lain.

Kedua, ayat-ayat yang menyeru kepada orang-orang beriman yakni laki-laki dan perempuan menjadi penegak keadilan. Pada bagian kedua ini penulis menfokuskan tentang kewajiban menjadi penegak keadilan, saksi dan lain-lain di dalam kehidupan. Dengan demikian, terdapat banyak ayat yang menyebut tentang kepemimpinan. Namun, dalam pembahasan ini penulis hanya memaparkan beberapa ayat yang menjadi fokus pembahasan kajian ini adalah seperti berikut:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi". Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (QS. Al-Baqarah: 30)

Ayat di atas menjelaskan bahwa kewajiban menjadi pemimpin di dunia ini adalah satu tuntutan agama agar dapat menjalani kehidupan yang harmoni dengan adanya pemimpin berlandaskan al-Qur'an dan al-Sunnah. Ayat di atas tidak mengkhususkan laki-laki atau perempuan yang harus menjadi pemimpin. Hanya Allah swt. menyatakan bahwa manusia adalah khalifah di muka bumi. Di antara laki-laki dan perempuan, terdapat perbedaan pendapat dalam memahami siapakah yang dimaksudkan menjadi pemimpin di bumi ini. Dengan demikian, adanya pembahasan tentang manusia dijadikan sebagai pemimpin pada ayat di bawah ini:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan bafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha tinggi, Maha besar.” (QS. Al-Nisa’: 34)

Penafsiran Ibnu Katsir

Surat Al-Baqarah Ayat 30

Ayat ini menceritakan tentang karunia yang dianugerahkan kepada anak cucu Adam as. oleh Allah swt. berupa penghormatan bagi mereka yang di mana Allah swt. membicarakan perihal mereka di hadapan para malaikat sebelum mereka diciptakan lagi. Para malaikat memberi respon tentang pengangkatan Adam as. dan keturunannya sebagai khalifah di bumi dengan mempersoalkan mengapa Allah swt. menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi sedangkan mereka itu akan melakukan kerusakan dan menumpahkan darah. Dari respon ini seolah-olah para malaikat mengetahui sikap dan tabi'at manusia walaupun Allah swt. belum menciptakan manusia lagi.⁶

Ucapan malaikat tersebut bukan merupakan penentangan kepada Allah swt. dan bukan pula berupa kedengkian terhadap anak cucu Adam as. akan tetapi, hanya untuk meminta penjelasan dan keterangan tentang hikmah yang terkandung dari kehendak Allah swt. atas penciptaan manusia sebagai khalifah di bumi. Malaikat mengatakan kepada Allah swt. seperti “Wahai Rabb kami, apakah hikmah di balik penciptaan mereka, sedang di antara mereka ada orang-orang yang akan membuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah?”

Dari pertanyaan malaikat itu, Allah swt. memberikan jawaban bahwa “Aku lebih mengetahui di balik penciptaan manusia ini dan terdapat kemashlahatan yang lebih besar daripada sebagian kerusakan yang kalian sebutkan tadi...”⁷

Di dalam ayat ini menjelaskan tentang kewajiban mengangkat khalifah di bumi. Ibnu Katsir mengutip pendapat al-Qurtubi yang menyatakan bahwa ayat ini sebagai dalil wajibnya mengangkat khalifah untuk memutuskan perkara di tengah umat Islam dalam perkara yang mereka sengketakan dan menegakkan hukum dengan adanya pemimpin.⁸

Namun, al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya memberikan syarat-syarat untuk seorang yang menjadi pemimpin seperti di bawah ini:⁹

⁶ Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, Ter. Tim Pustaka Ibnu Katsir, Jil. 1, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2011), 199.

⁷ *Ibid.*, 200.

⁸ *Ibid.*, 202.

⁹ Al-Qurtubi, *Tafsir al-Qurtubi*, Terj. Fathurrahman, Jil. 6, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 600-601.

- a. Layak seseorang itu menjadi hakim yakni kaum muslim yang mampu berijtihad dan memberikan fatwa pada satu kejadian atau kasus yang berlaku.
- b. Memiliki pengalaman dan cerdas dalam hal perang, pengaturan pasukan, penjagaan daerah-daerah rawan dan kaumnya, membela umat, menghukum orang zhalim dan membela orang yang dizhalimi.
- c. Tegak dalam menegakkan hukum. Tidak takut menerapkan hukum bunuh dan cambuk.
- d. Berkemampuan melaksanakan kepemimpinan peradilan dan menjadi hakim. Di samping itu mengontrol pekerjaan para bawahannya, memutuskan dan memberikan hukum dalam berbagai perkara.
- e. Merdeka.
- f. Muslim dan islamnya seorang pemimpin itu sudah jelas.
- g. Laki-laki.
- h. Memiliki anggota tubuh yang lengkap. Para ulama sepakat bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin, sekalipun mereka masih berbeda pendapat tentang kebolehan seorang perempuan menjadi hakim.
- i. Baligh.
- j. Berakal.
- k. Adil dan shalih karena jabatan kepemimpinan wajib diserahkan kepada orang yang paling berilmu.

Dengan demikian, yang menjadi dasar hukum dalam ayat ini adalah diwajibkan untuk mengangkat pemimpin di dalam kehidupan sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati di atas. Apabila dilihat dari pensyaratannya, jelas terdapat larangan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin publik. Karena dari persyaratan di atas lebih cenderung kepada syarat-syarat bagi seorang pemimpin publik dan bukan untuk pemimpin rumah tangga.

Surat Al-Nisa' Ayat 34

Di dalam ayat ini memberikan satu isyarat bahwa laki-laki adalah yang bertanggungjawab atas kaum perempuan dalam konteks kepemimpinan, kepala negara, hakim, dan pendidik perempuan. Arti dari “Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian mereka perempuan” bermaksud bahwa laki-laki itu lebih

utama daripada perempuan dan lebih baik dari mereka. Kelebihan laki-laki dari perempuan sebagaimana dinyatakan dalam ayat di atas, oleh para penafsir al-Qur'an dikatakan karena akalnya dan fisiknya. Karena itu kenabian hanya dikhususkan untuk laki-laki.¹⁰

Begitu pula dengan pemimpin negara. Pemimpin negara adalah seorang pemimpin yang memikul tanggungjawab yang besar untuk mengatur negara. Dengan itu, sabda Rasulullah menjelaskan bagaimana jika perempuan dijadikan sebagai pemimpin negara seperti di bawah ini:¹¹

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُفَاتِلَ مَعَهُمْ. قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكَوا عَلَيْهِمْ بِنْتُ كِسْرَى قَالَ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ. (رواه البخاري)

“Dari Abu Bakrah, dia berkata, “Sungguh Allah memberi manfaat kepadaku dengan satu kalimat pada saat perang Jamal, ketika sampai kepada Nabi Muhammad saw. bahwa kaum Persia telah mengangkat putri Kisra sebagai raja, beliau bersabda, “Tidak akan beruntung kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang perempuan (mengangkat seorang perempuan sebagai pemimpin mereka).” (HR. Bukhari)

Berdasarkan kepada *sabab wurud* hadis ini, sesungguhnya hadis ini disabdakan oleh Nabi Muhammad saw. dalam konteks peristiwa tertentu yaitu orang-orang Persia telah mengangkat anak perempuan Kisra sebagai raja mereka. Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam syarahnya Shahih al-Bukhari menyebutkan bahwa hadis ini merupakan bagian terakhir dari kisah Kisra yang merobek-robek surat Nabi Muhammad saw. kepadanya. Kemudian Kisra menyerahkan kekuasaannya kepada anaknya dan anaknya membunuhnya. Setelah itu, anak itu membunuh saudara-saudaranya dengan menggunakan tipu daya yakni meletakkan racun dalam makanan. Dan ketika anak itu meninggal karena diracuni, sampailah kekuasaan ke tangan anak perempuan yang bernama Bauran binti Syirawiyah bin Kisra bin Barwaiz.¹²

Hadis di atas menunjukkan bahwa Nabi Muhammad saw. melarang perempuan menjadi pemimpin. Dan hadis ini sebagai satu hujah yang kuat bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin publik.

¹⁰ Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*..., 501.

¹¹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih al-Bukhari*, Jil. 21, (Jakarta: Pustaka Azam, 2010), 429.

¹² *Ibid.*, 430-435.

Lanjutan dari penjelasan ayat ini menjelaskan tentang perempuan yang kalian khawatirkan *nusyuz*-nya kepada suami, maka mereka itu adalah perempuan yang merasakan ia lebih tinggi di atas suaminya. Sehingga istri meninggalkan perintah suami, berpaling dan membenci kepada suami. Ketika tanda-tanda *nusyuz* itu timbul di dalam sebuah kehidupan rumah tangga, maka nasehati dan ingatkanlah bahwa jika berbuat maksiat kepada suaminya maka akan mendapat siksa Allah swt. Hal ini karena Allah swt. telah menetapkan hak suami atas istri dengan ketaatan istri kepada suami. Allah swt. mengharamkan ke atas istri berlaku durhaka kepada suami karena keutamaan dan kelebihan yang dimiliki suami atas istri.¹³ Hal ini bersesuaian dengan sabda Rasulullah saw. di bawah ini:¹⁴

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ، لِأَمْرَتِ الْمَرْأَةِ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا (رواه أبو داود)

“Dari Aisyah, sesungguhnya Rasulullah saw. pernah bersabda, “Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, niscaya akan aku perintahkan istri bersujud kepada suaminya. (HR. Abu Daud)

Mengenai firman Allah swt. yaitu “Dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka” Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas ia berkata: kata “*Al-Hajrū*” itu membawa arti tidak bersetubuh dan tidak tidur dengan dia di atas pembaringannya serta berupaya untuk membelakanginya. Demikian juga yang dikatakan banyak ulama tentang kata “*Al-Hajru*” dari ayat di atas.

Setelah menasehati para istri dan juga memisahkan tempat tidur, Allah swt. memberikan metode dalam mendidik istri dengan cara memukul mereka dengan pukulan yang tidak melukainya. Maksud dari pukulan yang tidak melukai adalah pukulan yang tidak berbekas. Sepertimana yang diajarkan Islam bahwa tidak boleh memukul istri sehingga melukai, memukul wajah atau memukul dibagian yang boleh memudharatkannya. Pukulan ini hanya mendorong kepada hukuman kepada istri yang melanggar perintah suami dan tidak berbuat baik kepada suami.¹⁵

Melalui ayat ini memberikan pengertian bahwa terdapat kepemimpinan di dalam rumah tangga yang di pimpin oleh suami. Di akhir dari ayat di atas Allah swt. memberi

¹³ Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*..., 503.

¹⁴ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jil. 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 166.

¹⁵ Yusuf Al-Qaradhawi, *Halal Haram dalam Islam*, Cet. 1, (Jakarta, Akbar Media Eka Sarana: 2004), 262.

peringatan kepada para suami bahwa “Jika mereka menaataimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya”. Maksudnya di sini, apabila istri melaksanakan semua kehendak suami dan mentaatinya maka, ia tidak boleh mencari-cari jalan untuk menyusahkan istri dengan mencela atau menyakitinya.¹⁶ Jestru itu, peringatan dan ancaman bagi kaum laki-laki ini supaya hak di antara suami dan istri ini saling terpenuhi dan berlaku hukum di atas bebanan dan tanggungjawab bagi kedua pihak yaitu kaum laki-laki dan kaum perempuan.

Dari penjelasan di atas, ayat ini memberikan isyarat secara mutlak bahwa hak kepemimpinan diberikan kepada laki-laki. Kepemimpinan merangkumi semua hal baik di dalam rumah tangga maupun publik karena ayat ini didukung dengan hadis yang melarang perempuan terlibat dalam masalah publik serta hadis yang menceritakan kepemimpinan laki-laki di dalam rumah tangga.

Penafsiran M. Quraish Shihab

Surat Al-Baqarah Ayat 30

Ayat ini dimulai dengan berita keputusan Allah swt. kepada para malaikat tentang rencana-Nya menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Penyampaian keputusan ini kepada malaikat adalah penting karena malaikat akan dibebani sekian tugas terhadap manusia seperti adanya tugas mencatat amalan manusia, adanya tugas memeliharanya, dan sebagainya. Penyampaian itu juga akan nantinya ketika diketahui manusia akan mengantarnya untuk bersyukur kepada Allah swt. atas anugerah-Nya yang menciptakan manusia sebagai khalifah di dunia. Penyampaian berita ini berkemungkinan setelah proses penciptaan alam raya dan kesiapannya untuk dihuni manusia pertama yakni Adam as. dengan nyaman. Mendengar rencana tersebut, para malaikat bertanya tentang makna dari penciptaan tersebut karena manusia itu akan merusak dan menumpahkan darah di bumi. Sedangkan para malaikat senantiasa bertasbih kepada Allah swt.¹⁷

Mendengar pertanyaan mereka, Allah swt. menjawab tanpa membenarkan atau menyalahkan karena memang akan ada di antara yang diciptakan-Nya itu akan berbuat seperti yang di duga malaikat. Allah swt. menjawab singkat “Sesungguhnya Aku

¹⁶ Abdul Qadir Manshur, *Buku Pintar Fikih Wanita*, (Jakarta, penerbitzaman: 2012), 314.

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1, (Jakarta: Lantera Hati, 2010), 171.

mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”. Di dalam ayat ini juga menunjukkan bahwa kekhalifahan terdiri dari wewenang yang dianugerahkan Allah swt. kepada makhluk yang disertai tugas yakni Adam as. dan anak cucunya serta wilayah tempat bertugas yakni bumi yang terhampar luas. Jika demikian, kekhalifahan mengharuskan makhluk yang disertai tugas itu melaksanakan tugasnya sesuai dengan petunjuk Allah swt. yang memberinya tugas dan wewenang.¹⁸

Pada ayat ini menceritakan tentang dialog malaikat dengan Allah swt. tentang penciptaan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Namun, terdapat pertanyaan bahwa apa hakikat malaikat itu sebenarnya? M. Quraish Shihab dalam tafsirnya lebih cenderung untuk tidak membahas atau mendefinisikannya karena dari al-Qur’an tidak ditemukan isyarat dekat atau jauh tentang hal ini. Dengan demikian, apa yang dituntut oleh Islam menyangkut kepercayaan kepada malaikat dan itu yang telah pasti tuntutan atas manusia. Kepercayaan kepada malaikat ini terdapat dua hal pokok yang dibahas.¹⁹

Pertama, percaya tentang wujudnya malaikat yakni bahwa mereka mempunyai eksistensi, mereka adalah makhluk yang diciptakan Allah, mereka bukan maya. bukan ilusi, dan bukan pula sesuatu yang menyatu dalam diri manusia.

Kedua, percaya bahwa mereka adalah tergolong dari hamba-hamba Allah swt. yang taat, yang diberi tugas-tugas tertentu oleh Allah swt. seperti membagi rezeki, memikul singgasana Ilahi, mencatat amal-amal manusia, menjadi utusan Allah swt. kepada manusia, dan lain-lain. Bagaimana mereka melakukan hal itu, tidak menjadi bagian dari yang harus diketahui.

Dengan demikian, uraian dari ayat di atas memberikan gambaran tentang dugaan malaikat kepada manusia yang akan melakukan kerusakan di bumi. Namun, Allah swt. menciptakan Adam as. dan anak cucunya untuk hidup di atas bumi ini tidak lain karena hanya menyucikan diri kepada-Nya dan menjadi hamba yang taat pada perintah dan larangan yang dibebankan kepada manusia. Ayat ini juga merupakan tuntutan kepada laki-laki dan perempuan untuk menjadi khalifah di bumi. Apabila seseorang insan itu hidup dikalangan masyarakat dan keluasan tempat tinggalnya, maka haruslah diangkat pemimpin untuk mengharmonikan suasana jika terjadi perbalahan di antara manusia yang hidup dilingkungan tersebut. Dengan itu, pemimpin hendaklah memiliki sifat-sifat seorang pemimpin bersesuaian dengan ajaran Islam.

¹⁸ *Ibid.*, 171-172.

¹⁹ *Ibid.*, 174-175.

Surat Al-Nisa' Ayat 34

Keistimewaan yang dianugerahkan Allah swt. kepada masing-masing jenis kelamin mempunyai fungsi yang harus diembannya dalam masyarakat sesuai dengan potensi dan kecenderungan jenisnya. Namun, fungsi dan kewajiban masing-masing jenis kelamin serta latar belakang perbedaan itu disinggung pada ayat ini.

Kata "*ar-rijāl*" adalah bentuk jamak dari kata "*rājul*" yang membawa arti laki-laki walaupun al-Qur'an tidak selalu menggunakannya dalam arti tersebut. Banyak ulama yang memahami kata "*ar-rijāl*" dalam ayat ini dalam arti para suami. Pendapat dari kata ini M. Quraish Shihab lebih bersetuju dengan penggunaan kata yang membawa arti seperti di atas. Kata "*ar-rijālu qa'wāmūnā 'alā an-nisā'*" bukan berarti laki-laki secara umum karena lanjutan dari ayat ini adalah menceritakan tentang peran dan tanggungjawab sebagai seorang suami kepada istri dan anak-anak. Seandainya yang dimaksudkan dengan kata "*ar-rijāl*" adalah kaum pria secara umum, tentu konsiderannya tidak demikian. Lebih-lebih lagi lanjutan ayat tersebut dan ayat berikutnya secara jelas berbicara tentang istri dan kehidupan rumah tangga.²⁰

Kata "*qa'wāmūn*" adalah bentuk jamak dari kata "*qa'wām*" dan kata "*qa'wām*" dari kata "*qāmā*". Kata ini berkaitan dengannya adalah menunjukkan kata perintah atas sesuatu perkara seperti misalnya perintah untuk mengerjakan shalat. Perintah tersebut bukan berarti perintah mendirikan shalat akan tetapi, melaksanakannya dengan sempurna, memenuhi segala syarat, rukun dan sunah-sunahnya. Seorang yang melaksanakan tugas atau apa yang diharapkan darinya dinamai "*qa'im*". Kalau ia melaksanakan tugas itu sesempurna mungkin, berkesinambungan dan berulang-ulang maka dia dinamai "*qa'wām*". Ayat di atas menggunakan bentuk jamak yakni "*qa'wāmūn*" sejalan dengan makna kata "*ar-rijāl*" yang bertarti banyak laki-laki.²¹

Akan tetapi, sepertimana dari maknanya di atas kemungkinan terjemahan itu belum menggambarkan seluruh makna yang dikehendaki walaupun harus diakui bahwa kepemimpinan merupakan satu aspek yang dikandungnya. Atau dengan kata lain dalam pengertian kepemimpinan tercakup pemenuhan kebutuhan, perlindungan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan, dan pembinaan dari semua aspek terhadap perempuan.²²

²⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, (Jakarta: Lantera Hati, 2010), 511.

²¹ *Ibid.*

²² Mukhlis Asy-Sharkoni, *Apa Kata Islam tentang Kedudukan Wanita, Harta dan Takhta*, Cet. 1, (Kuala Lumpur: Al-hidayah Publishers, 1999), 73.

Kata “*Wadhribū humā*” yang diterjemahkan dengan pukullah mereka diambil dari kata “*dharaba*” yang mempunyai banyak arti. Memukul yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah memukul yang tidak menyakitkan, hanya untuk mengajar dan mendidik. Sebagai seorang suami hanya melakukan tindakan untuk memukul bukan dengan perasaan marah dan ingin melepaskan ketidakpuasan hati. Mengikuti emosi sewaktu memukul dilarang karena akan menzalimi kaum perempuan.

Terdapat satu peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah saw. yang melibatkan tentang masalah hak seorang suami ke atas istri. Dengan itu, turunnya ayat ini bagi menyelesaikan dan menjadi dasar hukum tentang masalah yang berlaku sesuai dengan *sabab nuzul* ayat ini. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa Hasan al-Bashri berkata, “Seorang perempuan mendatangi Nabi Muhammad saw. dan mengadukan kepada beliau bahwa suaminya telah menamparnya. Rasulullah pun bersabda, “Balaslah sebagai *qishash*-nya”. Lalu Allah swt. menurunkan firman-Nya ayat 34 surat al-Nisa’. Ibnu Jarir meriwayatkan dari berbagai jalur dari Hasan al-Bashri dan pada sebagian jalur disebutkan, “Pada suatu ketika seorang laki-laki Anshar menampar istrinya. Lalu istrinya mendatangi Nabi Muhammad saw. untuk meminta kebolehan *qishash*. Lalu Nabi Muhammad saw. menetapkan laki-laki itu harus di-*qishash*. Lalu turunlah firman Allah ayat 14 surat Thaahaa. Mafhum sebab turunnya ayat ini, Allah swt. telah menegur Rasulullah supaya jangan tergesa-gesa sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Dan kemudian Allah swt. menurunkan ayat 34 surat al-Nisa’. Ibnu Jarir juga meriwayatkan semisalnya dari Ibnu Juraij dan as-Suddi.²³

Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan bahwa Ali berkata, “Seorang lelaki dari Anshar mendatangi Nabi Muhammad saw. dengan istrinya. Lalu istrinya berkata, “Wahai Rasulullah saw., suamiku telah memukul wajah saya hingga membekas. Lalu Rasulullah saw. bersabda, “Seharusnya dia tidak perlu melakukannya”. Setelah itu Allah menurunkan ayat 34 surat al-Nisa. Riwayat-riwayat ini menjadi syahid dan saling menguatkan.²⁴

Memahami pesan ayat ini, mengundang untuk menggarisbawahi terlebih dahulu dua butir prinsip yang melandasi hak dan kewajiban suami istri yaitu:²⁵

²³ Jalaluddin as-Sayuthi, *Sebab Turunnya Ayat al-Qur’an*, Terj. *Labaabun Nuqul Fi Asbaain Nuzuul* oleh Tim Abdul Hayyie, (Jakarta: Gema Insani, 2008), 163.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Jakarta: Mizan, 1994), 308-309.

1. Terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan bukan hanya bentuk fisik mereka saja tetapi dalam bidang psikis. Bahkan menurut Dr. Alexis Carrel salah seorang dokter yang pernah meraih dua kali hadiah nobel, perbedaan tersebut berkaitan juga dengan kelenjar dan darah masing-masing kelamin. Pembagian kerja, hak dan kewajiban yang ditetapkan agama terhadap kedua jenis kelamin manusia itu didasarkan oleh perbedaan-perbedaan tersebut.
2. Pola pembagian kerja yang ditetapkan oleh agama tidak menjadikan salah satu pihak bebas dari tuntutan, minimal dari sisi moral untuk membantu pasangannya.

Ibnu Hazm seorang ahli hukum Islam berpendapat bahwa perempuan pada dasarnya tidak berkewajiban melayani suami dalam hal menyediakan makanan, menjahit, dan sebagainya. Justru suamilah yang berkewajiban menyiapkan pakaian jadi, dan makanan yang siap dimakan untuk istri dan anak-anaknya. Dengan demikian, perbedaan fisik dua jenis kelamin serta hak suami istri berhubung erat agar terwujudnya toleransi antara dua pihak ini.²⁶

Kepemimpinan untuk setiap unit merupakan suatu yang mutlak. Tanpa adanya seorang pemimpin dalam sebuah rumah tangga maka, tidak akan sempurna sebuah rumah tangga tersebut. Sering kali persoalan yang dihadapi suami istri bahwa sering kali munculnya dari sikap jiwa yang tercermin dalam keceriaan wajah atau cemberutnya sehingga persesuaian dan perselisihan dapat muncul seketika akan tetapi, boleh jadi juga sirna seketika. Kondisi seperti ini membutuhkan adanya seorang pemimpin melebihi kebutuhan satu perusahaan yang bergelut dengan angka-angka, bukan dengan perasaan, serta diikat oleh perjanjian terperinci yang dapat diselesaikan melalui pengadilan. Dengan itu, siapakah yang harus memimpin? Allah swt. Menetapkan laki-laki sebagai pemimpin di dalam rumah tangga maupun pemimpin di luar konteks rumah tangga dengan beberapa pertimbangan pokok.

Allah swt. melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, yakni masing-masing memiliki keistimewaan-keistimewaan. Tetapi keistimewaan yang dimiliki laki-laki lebih menunjang tugas kepemimpinan daripada keistimewaan yang dimiliki perempuan. Di sisi lain pula, keistimewaan yang dimiliki perempuan lebih menunjang tugasnya sebagai pemberi rasa damai dan tenang kepada laki-laki serta lebih

²⁶ *Ibid.*, 310-311.

mendukung fungsinya dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Ada ungkapan yang menyatakan bahwa fungsi menciptakan bentuk disesuaikan dengan fungsi. Sepertimana pisau diciptakan lancip dan tajam karena demikian karena ia berfungsi untuk memotong. Keperluan menciptakan bentuk dan bentuk disesuaikan dengan fungsi ini dapat kita perhatikan perbedaan pria dan perempuan dari sisi psikis.²⁷

Secara umum laki-laki lebih cenderung kepada olahraga, berburu, pekerjaan yang melibatkan gerakan dibanding perempuan. Laki-laki secara umum cenderung kepada tantangan dan perkelahian sedangkan perempuan cenderung kepada kedamaian dan keramahan. Laki-laki lebih agresif dan suka ribut sementara perempuan lebih tenang dan tenteram. Perempuan menghindari penggunaan kekerasan terhadap dirinya atau orang lain. karena itu jumlah perempuan yang bunuh diri lebih sedikit daripada jumlah laki-laki. Caranya pun agak berbeda dan kebiasaannya laki-laki menggunakan cara yang lebih keras seperti menggunakan pistol, tali gantung dan meloncat dari ketinggian sementara perempuan menggunakan obat tidur, racun dan lain-lainnya.²⁸

Perasaan perempuan lebih cepat bangkit dari laki-laki sehingga sentimen dan rasa takutnya segera muncul. Berbeda dengan laki-laki yang kebiasaannya lebih berkepala dingin. Perempuan biasanya lebih cenderung kepada upaya menghiasi diri, kecantikan dan perasaan yang beraneka ragam. Di sisi lain pula, perasaan perempuan secara umum kurang konsisten dibanding dengan laki-laki. Perempuan lebih berhati-hati, lebih tekun beragama, cerewet, takut, dan lebih banyak berbasi-basi. Perasaan perempuan lebih keibuan, ini jelas tampak sejak kanak-kanak. Cintanya kepada keluarga serta kesadarannya tentang kepentingan lembaga keluarga lebih besar daripada laki-laki.²⁹

Ditinjau perempuan dari Psikolog pula, kebiasaan perempuan lebih suka bekerja di bawah pengawasan orang lain dan perempuan juga ingin merasakan bahwa ekspresi mereka mempunyai pengaruh terhadap orang lain serta menjadi kebutuhan orang lain. Perempuan lebih mengikut atau dipimpin oleh perasaan sedang laki-laki pula dibawah pimpinan akal. Walaupun kita sering mengamati bahwa perempuan bukan saja menyamai laki-laki dalam hal kecerdasan malah terkadang melebihinya. Kelemahan

²⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, (Jakarta: Lantera Hati, 2010), 512.

²⁸ *Ibid.*, 513.

²⁹ *Ibid.*, 514.

utama bagi perempuan adalah pada perasaannya yang sangat halus. Laki-laki berpikir secara praktis, menetapkan, mengatur dan mengarahkan. Perempuan harus menerima kenyataan bahwa mereka membutuhkan kepemimpinan laki-laki atasnya ke atas perempuan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, lingkungan dan kondisi setempat.³⁰

Namun, permasalahan yang dijelaskan di atas adalah kepemimpinan laki-laki ke atas perempuan hanya terbatas di dalam rumah tangga. Tidak bersifat menyeluruh karena ayat ini menjelaskan hal ihwal rumah tangga dan tiada berhubungan dengan masalah politik atau selainnya. Oleh sebab itu, M. Quraish Shihab berpendapat bahwa ayat ini tidak dapat dijadikan hujah untuk melarang keterlibatannya perempuan dalam politik dan urusan negara.³¹

Analisa Komparatif Ayat-ayat Kepemimpinan Perempuan

Surat Al-Baqarah Ayat 30

Kitab Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini dengan memberikan ketetapan beberapa syarat bagi seorang pemimpin. Syarat yang wajib dipenuhi oleh seorang pemimpin hendaklah laki-laki dan dilarangan perempuan untuk menjabat jabatan pemimpin seperti kepala negara. Dengan syarat yang diberikan meletakkan posisi perempuan dibawah laki-laki dalam hal kepemimpinan. Kepemimpinan yang dijelaskan di dalam ayat ini dilihat secara umum karena redaksi ayat ini menjelaskan tuntutan untuk mengangkat pemimpin tidak mengkhususkan kepada sesuatu hal atau masalah.

Di dalam Tafsir al-Mishbah menjelaskan ayat ini menyangkut masalah kepercayaan kepada malaikat. Ayat ini dijelaskan dengan dua poin penting dalam masalah kepercayaan malaikat yang wajib kita percaya sebagaimana telah ditetapkan di dalam rukun iman. Dengan itu, penjelasan pada ayat ini hanya menyentuh bahwa tiada larangan ke atas perempuan untuk menjadi pemimpin karena ayat ini menyeru umat manusia supaya mengangkat pemimpin dan tidak mengira sama ada laki-laki atau perempuan. Maka, ayat ini dijelaskan dengan tanpa larangan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin.

Di dalam menjelaskan ayat ini, terdapat juga persamaan di antara kedua kitab tafsir yang dikaji. Kedua-dua kitab ini menjelaskan bahwa adanya kritikan dan dialog di

³⁰ *Ibid.*, 516.

³¹ Mukhlis Asy-Sharkoni, *Apa Kata Islam tentang Kedudukan Wanita, Harta dan Takhta*, Cet. 1, (Kuala Lumpur: Al-hidayah Publishers, 1999),77.

antara malaikat dengan Allah swt. Namun, ayat ini juga merupakan tuntutan kepada manusia untuk memilih dan mengangkat pemimpin di dalam kehidupan bagi menyelaraskan permasalahan yang timbul di dalam sebuah kerajaan yang kecil maupun kerajaan besar. Akan tetapi, persamaan ini menyatakan bahwa memilih pemimpin hendaklah melihat kemampuan yang dimiliki untuk menjadi pemimpin. Dengan itu, Tafsir Ibnu Katsir memberikan syarat yang wajib dipenuhi oleh seorang pemimpin.

Hanya ini persamaan di dalam penafsiran yang dijelaskan melalui ayat ini. Dengan perbedaan dan persamaan yang dinyatakan di atas, jelas terlihat bahwa Tafsir Ibnu Katsir melarang perempuan menjadi pemimpin manakala Tafsir al-Mishbah membolehkan perempuan menjadi pemimpin.

Surat Al-Nisa' Ayat 34

Apabila berbicara soal kepemimpinan perempuan, kebiasaannya ayat yang pertama dikaitkan adalah pada ayat ini. Ayat ini menjadikan ayat pokok dalam pembahasan kepemimpinan perempuan. Dengan itu, di dalam kajian ini terdapat banyak perbedaan yang ketara dari kedua kitab yang dikaji dalam menafsirkan ayat ini. Hanya sedikit persamaan yang penulis temukan yaitu menjelaskan metode untuk menjaga hak antara suami istri dan bagaimana menyelesaikan masalah istri *nusyuz* terhadap suami. Ayat ini menjelaskan bagaimana cara yang betul untuk memukul istri jika berbuat *nusyuz*. Hanya ini persamaan yang penulis temukan.

Dengan itu, perbedaan yang penulis temukan dalam kajian ayat ini begitu banyak perbedaan karena mungkin faktor riwayat hidup kedua tokoh ini menjadikan amat ketara perbedaan dalam menafsirkan ayat ini. Tafsir Ibnu Katsir berpendapat bahwa ayat ini meletakkan laki-laki adalah pemimpin ke atas perempuan secara menyeluruh. Karena beliau menukilkan hadis yang melarang perempuan menjadi pemimpin pemerintahan. Walaupun ayat ini menceritakan perihal rumah tangga, akan tetapi beliau menafsirkan dengan menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan bukan hanya sekadar di dalam rumah tangga namun, kepemimpinan laki-laki ke atas perempuan merangkum semua hal. Terdapat hadis lain yang dikutip oleh Ibnu Katsir bagi mendukung kepemimpinan laki-laki di dalam rumah tangga secara tegas.

Daripada hadis-hadis yang dijadikan sebagai pendukung dalam penafsiran Ibnu Katsir menjadikan bahwa kepemimpinan laki-laki ke atas perempuan ini adalah secara mutlak karena dengan adanya dalil yang kuat dan shahih. Maka, penafsiran Tafsir Ibnu Katsir melarang perempuan menjadi pemimpin di dalam rumah tangga, publik dan lain-lainnya.

Berbeda dengan penafsiran dalam Tafsir al-Mishbah yang tidak menafsirkan ayat ini dengan mengutip hadis karena beliau lebih menafsirkan ayat ini dengan melihat konteks keadaan zaman modern sekarang ini supaya sesuai dengan peredaran zaman. Tafsir al-Mishbah menjelaskan beberapa kata yang terdapat dalam ayat ini pada pemulaan penafsiran. Dari penjelasan kata beliau menafsirkan kata “*ar-rjāl*” dengan mengartikan suami karena ayat ini dan ayat sebelumnya membahaskan tentang masalah rumah tangga. Bukan berarti laki-laki secara umum. Dari penafsiran kata ini jelas terlihat bahwa beliau berpendapat yang dimaksudkan laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan hanya di dalam konteks rumah tangga saja dan tidak bersifat menyeluruh.

Beliau juga mencantumkan sebab turun ayat di dalam menafsirkan ayat ini karena dari *sabab al-nuzul* ini terlihat bahwa tujuan ayat ini menyelesaikan masalah rumah tangga. Namun, Tafsir Ibnu Katsir tidak mencantumkan sebab turun ayat, hanya beliau mencantumkan hadis sebagai hujah dalam masalah istri yang *nusyuz*. Namun, Tafsir al-Mishbah memahami ayat ini dengan menyatakan bahwa adanya prinsip hak dan kewajiban bagi suami istri.

Selain itu, perbedaan yang lain adalah Tafsir al-Mishbah memberikan komentar bahwa sifat yang dimiliki oleh kedua jenis kelamin ini memberikan keluasaan untuk beraktivitas sesuai dengan jenis kelamin sekiranya mampu dan dapat disesuaikan. Sifat laki-laki dan perempuan ini menjadikan mereka dapat berpartisipasi dalam masyarakat. Akan tetapi, hendaklah mereka menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing karena sifat jenis kelamin yang dimiliki tidak menjadi penghalang untuk melakukan aktivitas dalam sebuah masyarakat. Dengan demikian, jika perempuan hendak menjadi pemimpin yang dinilai kelayakan baginya adalah kemampuan yang dimiliki untuk menjabat sesuatu jabatan tersebut.

Dengan itu, Tafsir al-Mishbah menafsirkan ayat ini dengan memberikan keluasaan hukum kepada perempuan untuk menjadi pemimpin dalam semua hal. Ayat ini juga tidak dapat dijadikan sebagai hujah untuk melarang perempuan untuk menjadi

pemimpin karena dari penafsiran Tafsir al-Mishbah menyatakan bahwa bolehnya perempuan menjadi pemimpin dan ayat ini membahaskan dalam konteks rumah tangga, bukan dalam konteks republik maupun umum. Demikian dapat disimpulkan bahwa Tafsir Ibnu Katsir tidak membenarkan perempuan menjadi pemimpin manakala Tafsir al-Mishbah meletakkan kepemimpinan laki-laki ke atas perempuan hanya dalam rumah tangga saja dan memberikan satu dasar hukum bahwa bolehnya perempuan untuk menjadi pemimpin di luar rumah tangga bersesuaian dengan keadaan, kemampuan dan lain-lain.

Kesimpulan

Kepemimpinan perempuan yang dapat dipahami dari penafsiran kedua kitab tafsir ini memberikan gambaran dan keluasan dalam menentukan status kaum perempuan mempunyai hak dalam masalah kepemimpinan. Dari paparan pembahasan yang telah dikemukakan, perbedaan dan persamaan ini dapat dijadikan sebagai pedoman untuk dijadikan sebagai landasan hukum bersesuaian dengan al-Qur'an dan al-Sunnah. Tidak salah untuk menyatakan perempuan tidak boleh menjadi pemimpin dan tidak juga salah jika membolehkan perempuan menjadi pemimpin. Akan tetapi, penulis berpendapat bahwa kepemimpinan perempuan di masa kini hendaklah disesuaikan dengan syarat sebagai seorang pemimpin yang adil, berkemampuan untuk memerintah, tidak mengabaikan tanggungjawab yang wajib didahulukan, disesuaikan dengan keadaan, serta lingkungan karena semua hal ini amatlah penting dalam menentukan seorang pemimpin perempuan.

Daftar Pustaka

- Abdul Qadir Manshur. *Buku Pintar Fikih Wanita*. Jakarta: Zaman, 2012.
- Al-Qurtubi. *Tafsir al-Qurtubi*, Terj. Fathurrahman, Jilid 6, Cet. 1. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari: Syarah Shahih al-Bukhari*, Jilid 21. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Jalaluddin al-Suyuthi, *Sebab Turunnya Ayat al-Qur'an*, Terj. Abdul Hayyie. Jakarta: Gema Insani, 2008.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'a.n*, Vol. 1. Jakarta: Lantera Hati, 2010.
- M. Quraish Shihab. *Wawasan al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2013.
- Muhammad Nashiruddin al-Albani. *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jilid 2. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Mukhlas Asy-Sharkoni. *Apa Kata Islam tentang Kedudukan Wanita, Harta dan Takhta*, Cet. 1. Kuala Lumpur: Al-hidayah Publishers, 1999.
- Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri. *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2011.
- Yusuf Al-Qaradhawi. *Halal Haram dalam Islam*, Cet. 1. Jakarta, Akbar Media Eka Sarana: 2004.